



1 2 0 2 1 1 1 3 3 0 0 1 3 0

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : **83** /K.02a/PTSP/2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMKS SPP.ST PAULUS MAKALE

KEPADA YAYASAN PALISUPADANG

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SMKS SPP.ST PAULUS MAKALE Nomor:DL.210/96/XI/2021 tanggal 23 November 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional ;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : Nomor:004.5/5632-P.SMK/DISDIK Tanggal : 25 April 2022 Perihal : Pertimbangan Teknis Penetapan Izin Operasional Sekolah dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 30 Maret s/d 01 April 2022 Yang Menyatakan Bahwa SMKS SPP.ST PAULUS MAKALE Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS SPP.ST PAULUS MAKALE .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

SIMAP PTSP 10-05-2022



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Memperhatikan : 1. Surat Tanda Pendaftaran Direktorat Jenderal Pertanian Nomor:58/swt/1970, Tanggal 17 Juli 1970;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS SPP.ST PAULUS MAKALE ;

KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMKS SPP.ST PAULUS MAKALE**
Alamat : Jl. Poros Makale-Rantepao Kelurahan Lemo
Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja
No. Telp/HP : (0423) 2890011 / 081343864677 / 081343999008
NPWP : 01.410.503.5-803.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TERPADU SATU PINTU

PTSP

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 19 MAY 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sekretaris Administrasi Pelayanan Perizinan Terpadu



Dra. Hl. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.

Pangkas Pembina Utama Madya
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab tana toraja
4. Kepala Cabang Wil.X Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua YAYASAN PALISUPADANG
6. Kepala SMKS SPP.ST PAULUS MAKALE
7. Peninggal

